



Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusia

A Munawar¹, M. Iqbal Syam²

¹ UNMA Banten

² STTM Muhammadiyah Tangerang

E-mail: campakapasir@gmail.com¹

Kata kunci:

Larangan Napi Korupsi,
Hak Asasi Manusia,
Pembentukan Peraturan
KPU

Abstrak

Larangan napi korupsi untuk tidak di ikut sertakan dalam pemilu 2019 lalu masuk dalam peraturan KPU 20 tahun 2018, hal itu menuai pro dan kontar sejak pembentukannya. Dianggap bertentangan karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah heirarki penyusunan peraturan perundang-undangan serta pembatasan hak asasi dalam pemerintahan, dipillih dan memilih dalam pemilu. Dalam penyusunan peraturan, penafsiran sistematis dengan pendekatan ekstensif (gramatikal) menjadi landasan KPU. Pada saat berlakunya peraturan larangan napi korupsi dilarang di ikutsertakan sebagai calon anggota legislative, Mahkamah Agung melalui putusan judicial review membatalkan peraturan larangan tersebut. Pada Dimensi HAM tidak dimaknai secara sempit dan merupakan menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Sementara, sistem informasi pencalonan menjadi upaya KPU dalam transparansi ke masyarakat (pemilih).

Pendahuluan

Pemilu Tahun 2019 lalu menjadi momentum bagi KPU untuk memperbaiki kualitas system Pemilu yang lebih bermartabat, atas kewenangannya sesuai UU No. 7 Tahun 2017. KPU memberikan larangan mantan napi korupsi di ikut serakan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif).

KPU memandang hal itu sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat umum bagaimana pemilu lebih bermartabat dan sebagai komitmen KPU dalam mencegah korupsi sejak dini, maka sejak dini keterlibatan calon-calon yang memiliki rekam jejak pernah melakukan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dapat di cegah.

Atas kewenangan (atribusi) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU (Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, lembaran negara nomor 182 Tahun 2017, 16 Agustus 2017)

Alasan lainnya KPU tetap memberlakukan larangan tersebut yaitu fakta baru yang ditemukan KPU adalah *pertama* adanya calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, tapi tetap terpilih. Kasus itu terjadi di Tulungagung dan Pilgub Maluku Utara. Fakta *kedua*, ada argumentasi jika mantan napi korupsi sudah ditahan dan menjalani pidana dianggap sudah bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan. Nyatanya, kepala daerah di Kudus yang sudah pernah dipidana karena kasus korupsi kembali terlibat kasus korupsi (Arif Budiman, 2019).

KPU yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan "*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*" (UUD 1945 Amandemen Ke-3). KPU yang mandiri dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang merdeka dan bebas dari tekanan dan intervensi pihak mana pun, baik dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan, termasuk didalamnya mengatur norma larangan mantan napi korupsi tidak ikut sertakan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019.

Steinberg dalam buku *Adolescence* (2002) menyebutkan pengertian "kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai." Kemandirian sering disejajarkan dengan kata *independence* meskipun sebenarnya ada perbedaan tipis dengan *autonomy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain (Seráfica Gischa, 2014).

Sejak awal penyusunan dan diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sudah memunculkan pro dan kontra serta sangat dinamis. Hali ini karena munculnya aturan larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak di sertakan dalam seleksi bakal calon pada pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu. Kontradiksi pasal 4 Peraturan a quo, sampai pada permohonan *Judicial review* di Mahkamah Agung.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Pada dimensi lain manusia memiliki hak dasar yang diagungkan, Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan ruang kebebasan atas hak-hak dasar namun juga sebetulnya ada batasan-batasan yang juga mesti ditaati oleh setiap orang. Diantara hak yang tetuang dalam konstitusi diantaranya ialah kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, hak politik dipilih dan memilih. Namun dalam dogma hukum Indonesia hak asasi manusia juga memiliki batasan-batasan.

Menurut Mohamad Hatta mengungkapkan, demokrasi dibidang politik yang di utamakan disini ialah hak orang-seorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Orang-seorang merdeka dalam tindakan politiknya. Dalam lapangan politik menentukan tujuan pemerintahan negara, berlaku dasar sama rata sama rasa (Amanwinata, 2019).

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan

ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari padanya. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Pecikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad atau *pledoi* Soekarno yang berjudul “Indonesia Menggugat” dan Hatta dengan judul “Indonesia Merdeka” yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan- percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Disinilah terlihat bahwa para pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi bagi negara (Smith, 2008).

Lalu bagaimana kaitannya mengenai hak politik bagi mantan terpidana korupsi yang dilarang diikutsertakan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019, pada saat yang sama KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memberikan batasan dalam peraturannya, tanpa mengesampingkan hak asasi manusia terutama hak dalam pemerintahan, hak politik dan hak dipilih dan memilih.

Metode

Penelitian ini mencoba mencari gambaran komprehensif secara objektif dalam pendekatan yuridis normatif, dengan cara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan *content analysis*, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan literatur- literatur yang meliputi buku dan peraturan perundang-undangan terkait serta informasi media masa. Kemudian masing-masing dikorelasikan dan dianalisis sehingga dapat diketahui Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta Pada Pemilu 2019 Dalam Dimensi Hak Asasi Manusia.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu tahun 2019 lalu, menjadi momentum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemilu yang lebih bernilai dan berintegritas, hal itu terlihat dari ikhtiar KPU untuk memasukkan larangan mantan nara pidana (napi) korupsi tidak diikut sertakan sebagai bakal calon anggota. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Maka larangan tersebut perlu di pertegas melalui peraturan KPU (Kompas, 2021). Upaya yang di tunjukan KPU dilihat sebagai *i'tikad* baik dan mengambil bagian dari harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KPU berpandangan agar pemilu lebih berkualitas dan dapat dipercaya, dengan tujuan agar pada saat menyuguhkan calon yang ditetapkan pada pemilih yang akan memilihnya dalam pemilu diberikan pilihan yang terbaik (Budiman, 2021).

Kehendak KPU melarang mantan napi korupsi tidak disertakan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019, tidak sekedar mendapat pertentangan dari kelompok yang kontra atas larangan tersebut karena DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2019. Walaupun setelah peraturan tersebut di berlakukan, kemudian di batalkan oleh Mahkamah Agung atas permohonan *Judicial Review* Wa Ode Nurhayati, Jumanto, serta beberapa pemohon lainnya.

Dianggap tidak sejalan dengan dogma (positivisme) hukum, undang-undang nomor 7

tahun 2017, undang-undang nomor 12 Tahun 2011, serta beberapa Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Lebih dari itu terdapat anggapan telah membatasi hak asasi manusi untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pemerintahan dan hak dipilih dan memilih dalam pemilu.

Untuk menilai pembatasan hak asasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak, khususnya untuk kasus larangan napi korupsi tidak disertakan sebagai calon anggota legislatif coba menggunakan pendekatan proporsionalitas. Tes proporsionalitas yang dimaksud dilakukan untuk menjawab apakah pembatasan hak yang dilakukan sesuai dengan kriteria pembatasan hak asasi. Giri menegaskan, mengutip pendapat Bernhard Schlink, bahwa ide dibalik uji proporsionalitas tersebut adalah untuk menyeimbangkan cara pembatasan hak dengan hasil atau dampak pembatasan tersebut (Amanwinata, 2019).

Sementara itu, Ilham Magribi memaknai uji proporsionalitas dalam konteks menilai apakah pembatasan suatu hak bersifat proporsional yang dapat diterima secara konstitusional dengan beberapa tahapan berurutan, yaitu:

1. Menguji apakah aturan yang sedang diujikan memiliki tujuan yang sah (*legitimate ends*),
2. Aspek kesesuaian (*suitability*), apakah aturan tersebut memang benar dapat mencapai tujuan yang sah yang ditetapkan,
3. Aspek kebutuhan (*necessity*), apakah aturan tersebut merupakan tindakan paling sedikit menyebabkan pelanggaran hak. Hal yang terkait, dan
4. Proporsionalitas dalam arti sempit (*fair balance*), apakah aturan tersebut menguntungkan dalam hal perwujudan hak terkait secara umum.

Untuk tahapan terakhir, Ilham mengadopsi model matematis uji proporsionalita Robert Alexy seorang ahli hukum tata negara Jerman yang dikenal sebagai *weight formula*.

Adanya pembatasan larangan napi korupsi di ikut sertakan sebagai calon anggota legislaltif mestinya tidak terbatas pada asumsi kubertentangan antar norma hukum (*lex superior derogate legi inferior*) serta pembatasan hak asasi manusia. Karena konsep hak asasi manusia baik dalam UUD 1945, Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, serta dalam DUHAM bukankah juga memiliki batasan-batasan. Yang mana batasan-batasan tersebut untuk sesuatu yang lebih besar.

Larangan napi korupsi dilarang di ikut sertakan sebagai calon anggota legislatif, perlu di apresiasi dan dipandang sebagai salah satu upaya memotong mata rantai korupsi, atas mereka yang telah melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak diberikan ruang mengulang tindakan kejahatan yang sama setelah mendapat kekuasaan. Walau pun memang tidak ada jaminan yang bukan mantan napi korupsi setelah mendapat kekuasaan tidak melakukan korupsi.

Pandangan KPU secara kelembagaan terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Berpandangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara yuridis dapat dilakukan dengan penafsiran sistematis seperti yang dalam pandangan Utrecht, 1983, berpandangan “metode penafsiran sistematis adalah dengan cara memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang- undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi suatu asas dalam peraturan lainnya, juga harus dijadikan acuan.” Serta tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yang khas dan selalu ada dalam membaca aturan perundang-undangan, dan kemudian disempurnakan dengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebih lanjut dari penafsiran gramatikal (Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018).

Ketentuan dalam pasal 169 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.”

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 huruf f UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, “penyelenggara negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Paling tidak ada tiga rumusan dari ketentuan tersebut. Pertama, tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan perbuatan mengkhianati negara, kedua, tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan tindak pidana berat lainnya; ketiga, penyelenggara negara termasuk di dalamnya pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang saat ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta DPR. Juga pejabat negara yang lain seperti misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Wali kota madya, juga termasuk pula pejabat Pemerintahan Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Rumusan diatas menggambarkan, secara ekstensif (gramatikal) syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (*legislative*) dapat disejajarkan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden (eksekutif), artinya bahwa dengan diberlakukannya larangan mantan terpidana korupsi tidak disertakan menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu memiliki landasan hukum.

Bagir Manan, berpandangan bahwa Hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai milik, kesejahteraan (*health*) dan kebebasan (Manan, 1995).

Pandangan lain, gagasan konstitusional dalam pandangan Carl

J. Friedrich menyebutkan “...a set of activities organized by and operated on behalf of the people, but subject to as a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing (...suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa oleh mereka yang dapat tugas untuk memerintah).” (Arifin, 2019).

Ada pandangan, sebagian besar palaku korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan, (*power maker*) serta mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara formal membangun kekuatan oligarki politik mempertahankan *status quo*, serta akhirnya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongannya. Montesquieu menggambarkan “orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan”(Montesquie, 1993).

Korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Pandangan negara-negara di dunia terhadap korupsi dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa, dalam konvensi tersebut, negara-negara di dunia telah meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan menjadi fenomena internasional, hal itu tercatat dalam pembukaan United Convention to

Against Corruption (UNCAC, 2023); “*The States Parties to this Convention, Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*” (United Conventin Against Corruption (UNCAC)).

Selain hal tersebut dalam konvensi itu, disebutkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi sebab korupsi diyakini memiliki hubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya khususnya kejahatan yang terorganisir, kejahatan ekonomi, serta pencucian uang.

Narasi larangan mantan napi korupsi dilarang dalam pencalonan pada pemilu legislatif 2019, dipandang akan memberi manfaat lebih besar terutama untuk lembaga legislatif itu sendiri. Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidilah, ia mengatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) hal kenapa mantan narapidana korupsi tidak patut menjadi calon legislatif, diantaranya pertama mengembalikan marwah DPR, kedua mengikis praktik korupsi sistematis yang kerap terjadi di DPR, ketiga memenuhi keinginan publik, keempat mengutamakan kepentingan rakyat (Ubaidilah, 2018).

Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Calon Napi Korupsi

Pada dimensi hak asasi manusia sebagai hak dasar bahkan sejak kelahirannya, diantaranya setiap individu dalam suatu negara untuk turut serta dalam pemerintahan, serta dipilih dan memilih dalam pemilu tentunya menjadi prinsip yang mesti dijaga dan di jamin, akan tetapi pada batas-batas tertentu mesti memiliki batasan.

Batasan terhadap larangan mantan napi korupsi tidak diikuti sertakan dalam pemilu dilihat dari literatur kemanfaatan paling tidak untuk kepentingan pemerintahan menciptakan *good governance* serta tujuan demokrasi yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pengaturan pembatasan syarat calon dalam pasal 7 ayat (1) a, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, membatasi usia minimal 21 tahun, jika merujuk pada 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak terdapat batasan minimal usia syarat calon berbeda dengan pasal 169 untuk syarat calon presiden dan wakil presiden, terdapat syarat batas minimal usia.

Jika hanya dilihat dari satu sudut pandang memaknai batasan HAM, bukankah akan memunculkan pertanyaan pembatasan usia syarat calon anggota legislatif membatasi HAM, karena usia dewasa dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 47 UU 1 tahun 1974 perkawinan, serta beberapa undang-undang lainnya seperti UU Kewarganegaraan RI, Perlindungan Anak, usia dewasa adalah 18 tahun (Kusumasari, 2016). Apakah syarat batasan usia dalam peraturan KPU juga dianggap melanggar HAM, tentu tidak karena “tidak ada yang mempersoalkan.” Batas usia syarat calon anggota legislatif yaitu 21 tahun, yang paling mendekati rujukan batasan usia yang terdapat dalam peraturan KPU terdapat dalam pasal 45 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia dewasa yaitu 21 tahun. Persoalan ini pun jika dimaknai secara sempit hanya pada sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 tahun 2011, dimaknai bertentangan karena tidak terdapat rujukan dalam UU Pemilu.

Hak asasi manusia dari berbagai literatur dibenarkan bahwa setiap orang harus dijamin hak politiknya, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Namun daripada itu diatur pula batasan-batasan hak asasi demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur

pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Malahan ada kecenderungan, bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu (Kansil, 2018).

Dalam *declaration of human right hak politik (the political rights)* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik dan sebagainya (Aprita&Hasyim, 2020).

Pendapat lain diungkapkan Haris Munandar berpendapat hak asasi manusia dalam bidang politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi untuk melaksanakan hak-hak politik sebenarnya cukup dengan mengatur peran pemerintah, yakni melalui perundang-undangan, agar campur tangan suatu pemerintahan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu (Arifin, 2019).

Kesimpulan

Pengaturan larangan nabi korupsi yang dilarang untuk turut serta sebagai calon anggota legislatif dalam peraturan KPU tidak dapat serta merta dipersalahkan dengan argumentasi bertentangan dengan herarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogate legi imperior*), penafsiran sistematis dengan pendekatan gramatikal mesti diterima sebagai suatu landasan dan dapat dipertimbangkan untuk kebermanfaatannya yang lebih besar.

Hak Asasi Manusia tidak serta merta semua orang bebas atas kehendaknya sendiri dan mengesampingkan hak-hak masyarakat umum yang lebih luas. Pemerintah berkewajiban mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

Sistem informasi Pencalonan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU kepada publik (masyarakat pemilih) agar proses Pemilu dapat terlaksana secara demokratis dan bermartabat, sekalipun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya.

Saran

Pertama, Sebagai komitmen kebangsaan dan agar terciptanya pemilu yang berintegritas dengan tidak mengesampingkan dimensi Hak Asasi Manusia, diperlukan komitmen pemerintah dan DPR serta lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, untuk masa yang akan datang merumuskan pengaturan syarat-syarat calon anggota DPR seperti dalam syarat-syarat calon Presiden dan wakil presiden.

Kedua, perbedaan pemahaman antar lembaga penyelenggara pemilu terhadap pengaturan larangan mantan nabi korupsi dilarang di sertakan sebagai calon anggota legislatif, memunculkan keheranan publik. Diharapkan masa yang akan datang lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) mesti satu pemikiran dalam komitmen memperbaiki kualitas pemilu yang demokratis dan bermoral.

Daftar Pustaka

- Amanwinata, Prof. Rukmana. *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, Cet. Ke-1. Bandung: PSKN FH UNPAD, 2019
- Aprita, Dr. Sarlika dan Hasyim, Honani. *hukum dan Hak asasi Manusia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Thafa Media 2019
- Budiman, Arif. 2019. *Alasan KPU Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Calon Kepala Daerah* <https://nasional.tempo.co/read/1270810/alasan-kpu-tetap-larang-mantan-napi-korupsi-calon-kepala-daerah>, diakses 16 November 2021
- Budiman, Arif. Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Ingin Pemilu Lebih Dipercaya, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/20330431/larang-eks-napi-korupsi-jadi-caleg-kpu-ingin-pemilu-lebih-dipercaya>. Diakses 16 November 2021
- Gischa, Serafica. *Pengertian Kemandirian, Tahap Perkembangannya dan Faktornya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/02/190000869/pengertian-kemandirian-tahap-perkembangannya-dan-faktornya>. akses 15 November 2021
- Ikut Pileg, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/16/15463651/kejahatan-luar-biasa-alasan-kpu-larang-mantan-napi-korupsi-ikut-pileg?page=all> diakses 16 November 2021
- Kansil, Prof, C.S.T. & Kansil, Christine S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Rineka Cipta 2000
- KUHPer (Burgerlijk Wetboek) Kompilasi Hukum Islam
- Kurniawan, W. (2020). Habermas on Religion, Law State, and Public Sphere. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(2), 53-57.
- Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). In Search of the Encounter between Religion and Mathematics. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 1(3), 199-212.
- Kusumasari, Diana. 2016, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5d>, diakses 18 November 2021
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Cet. Ke-1. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Montesquie. *Membatasi Kekuasaan: Tela'ah Mengenai Jiwa Undang-undang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Smith, Rhona K.M. *Hak Asasi Manusia*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pusham UII, 2008

Ubaidillah, 2018. Pengamat Ada Empat Alasan Koruptor Dilarang Nyaleg,
<https://www.republika.co.id/b erita/nasional/hukum/18/05/29/p9ghcs354-pengamat-ada-empat-alasan-mantan-koruptor-dilarang-nyaleg> diakses 17
Noveber 2021

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, lembaran negara nomor 182 Tahun
2017, 16 Agustus 2017

Uundang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan

Uundang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia